

Prinsip network neutrality studi komparatif Undang-Undang Amerika Serikat, Prancis dan Indonesia = Network neutrality : a comparative law between the United States, France and Indonesia

Muthia Aisha Chandra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20364830&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini membahas tentang Prinsip Network Neutrality yang terdiri dari Blocking, Access-tiering dan degradation of quality of Services. Tujuan dari penulis karya ilmiah ini adalah untuk menunjukkan bagaimana masing-masing komponen pada Network Neutrality diatur dalam perundang-undangan di Amerika Serikat, Prancis dan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan komparatif. Untuk melengkapi penelitian dilakukan wawancara dengan berbagai ahli yang terkait dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blocking merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu disarankan agar terdapat kejelasan dari kedudukan dari masing-masing aktor yang berperan dalam pelaksanaan blocking. Tujuannya adalah agar proses tersebut terlaksana dengan efektif. Selain itu, dikarenakan isu ini merupakan isu yang baru di Indonesia, perlu diadakannya sosialisasi mengenai network neutrality, guna menghindarkan terjadinya praktek-praktek yang dapat merugikan masyarakat seperti surblocking dan tindakan pelanggaran terhadap Undang-undang persaingan usaha.

ABSTRACT

This research focuses on the principle of Network Neutrality, which included Blocking, Access-tiering, and degradation of quality of Services. The purpose of this study is to show how network neutrality is being regulated in the American, French and Indonesian regulation especially in their telecommunication, intellectual property rights and competition laws. Thus, this research is being done with a normative and comparative approach, which is then being completed with interviews from experts on the subject of the research. The result of the research shows that blocking is a certainty. Therefore, this research suggests the judicial position from each actor on his role in the implementation of blocking, so that the process of blocking would be effective. Moreover, because the issue of network neutrality is relatively new in Indonesia, there is a need for further socialization and education upon the matter in order to avoid practices, which would harm the society, such as over over-blocking and infringement toward competition law.